



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

KALENDER PENDIDIKAN JENJANG

PAUD

SD

SMP

PENDIDIKAN
KESETARAAN

TAHUN AJARAN
2026-2027

*Pamekasan
HEBAT*

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

RAMAH



BERMUTU



ADAPTIF



KOLABORATIF



INOVATIF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 400.3/1440/432.301/2026**

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN AJARAN 2026/2027**

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Kode Pos 69351

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 400.3/1440/432.301/2026**

**TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN AJARAN 2026/2027**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar

- Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, tentang Tes Kemampuan Akademik;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025, tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025, tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang

Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026, tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
21. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
22. Keputusan Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
23. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 020 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Surat Edaran Dirjen PAUD Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD Kelas Awal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Al-Quran bagi Peserta Didik Beragama Islam;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
28. Surat Edaran Bupati Nomor: 800/12/324.403/2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2026/2027

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2026/2027

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk pengalaman belajar murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;
- (2) Satuan Pendidikan meliputi Jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan;
- (3) Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk pengalaman belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- (4) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran dan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Bupati/ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (5) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari dalam seminggu yang digunakan untuk kegiatan pengalaman belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;
- (6) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
- (7) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu;
- (8) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional;
- (9) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Bupati/ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN
Pasal 2

- (1) Tahun ajaran 2026/2027 dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026;
- (2) Tahun ajaran 2026/2027 diakhiri pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

BAB III
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pengalaman belajar merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 13,14,15,16, dan 17 Juli 2026. Kegiatan sosialisasi MPLS dilakukan sebelum pelaksanaan MPLS, diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai ketentuan;
- (3) Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merujuk pada panduan.
 - a. Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Murid baru;
 - b. MPLS dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada minggu pertama awal tahun ajaran;
 - c. Materi MPLS meliputi:
 1. Materi utama; Materi utama MPLS meliputi: Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; pagi ceria; sopan dan santun bermedia sosial; dan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
 2. Materi pilihan; Materi pilihan merupakan materi yang dipilih Sekolah sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan Sekolah.

BAB IV
WAKTU BELAJAR EFEKTIF

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi satu tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap;
- (2) Kegiatan pembelajaran terdiri dari pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler , dan ekstrakurikuler;
- (3) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu,
 - b. minggu efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 minggu,
 - c. minggu efektif semester genap kelas IX SMP paling sedikit 14 minggu;
- (4) Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi waktu di PAUD

usia 3 tahun sampai dengan 4 tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu, khusus TPA usia 0 - 3 alokasi waktu dibawah usia 3 - 4 tahun atau menyesuaikan kebutuhan;

(5) Alokasi waktu pembelajaran di SD:

- a. Kelas I (26 jam pelajaran setiap minggu), kelas II (28 jam pelajaran setiap minggu), kelas III-IV (33 jam pelajaran), kelas V-VI (35 jam pelajaran);
- b. Jam belajar efektif kokurikuler setiap tahun untuk kelas I-II (216 jam pelajaran), kelas III- V (252 jam pelajaran) dan kelas VI (224 jam pelajaran);
- c. Asumsi 1 tahun untuk kelas I-V sama dengan 36 minggu, sedangkan untuk kelas VI sama dengan 32 minggu.

(6) Alokasi waktu pembelajaran di SMP:

- a. Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII dan VIII, 43 jam pelajaran dengan adanya tambahan 2 JP Mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial, sedangkan kelas IX, 41 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit. Jam belajar kokurikuler Kelas VII dan VIII 360 Jam pelajaran setiap tahunnya. Kelas IX 320 jam pelajaran setahun.;
- b. Asumsi 1 tahun untuk kelas VII-VIII sama dengan 36 minggu, sedangkan untuk kelas IX sama dengan 32 minggu.

(7) Muatan Pendidikan Kesetaraan berupa 1 Satuan Kredit Kompetensi (SKK). 1 SKK memuat satu jam pembelajaran tatap muka atau dua jam pembelajaran tutorial, atau tiga jam pembelajaran mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya;

(8) Satuan pendidikan dapat melaksanakan pengalaman belajar dalam satu minggu enam hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;

(9) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam satu tahun ajaran sebanyak tiga hari atau disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;

(10) Kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan/atau bentuk lain yang dikembangkan oleh satuan pendidikan;

(11) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler kepramukaan atau kependuan lainnya;

(12) Satuan Pendidikan pada PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.

Pasal 5

(1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :

- a. Program Kerja Tahunan Satuan Pendidikan berdasar Rapor Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKS dan RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
- a. Analisis minggu efektif;
 - b. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari; CP, TP, ATP, Modul ajar/RPPM serta perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - c. Program kegiatan Kokurikuler yang terdiri atas tahapan; Perencanaan, pelaksanaan dan asesmen kokurikuler sebagai alur pencapaian delapan dimensi profil lulusan;
 - d. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - e. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - f. Program pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampingannya bagi guru wali.

BAB V

PENILAIAN HASIL BELAJAR, ASESMEN NASIONAL, DAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;
- (2) Penilaian Hasil Belajar murid berbentuk Penilaian Formatif dan Sumatif.
 - a. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada jenjang SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Asesmen pada akhir semester bersifat pilihan;
- (3) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam Ujian Akhir Jenjang;
- (4) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa:
 - a. portofolio

- b. penugasan
 - c. tes tertulis dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya ujian bentuk praktik;
- (5) Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP menyampaikan rapor murid secara berkala melalui e-rapor/dapodik;
- (6) Deskripsi capaian kokurikuler pada jenjang PAUD dapat diintegrasikan dalam deskripsi kemajuan elemen CP murid di rapor, apabila pelaksanaan kegiatan terintegrasi dengan intrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
- a. Untuk semester gasal, rapor diberikan pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
 - b. Untuk semester genap, rapor diberikan pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap;
- (2) Penyerahan laporan penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD, kelas IX SMP, pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah;
- (3) Penetapan Kelulusan dilaksanakan pada hari Senin pertama bulan Juni, jika bertepatan dengan hari libur maka ditetapkan pada satu hari setelahnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Ujian Akhir Jenjang ditentukan sebagai berikut :
- a. Ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan ketuntasan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran;
 - b. Pelaksanaan ujian tidak harus dilaksanakan secara bersamaan untuk semua mata pelajaran;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Jenjang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Asesmen Nasional yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar (sulingjar) pelaksanaannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional;

- (2) Tes Kemampuan Akademik, jadwal pelaksanaannya diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LIBUR SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Libur semester gasal berlangsung selama 6 (enam) hari;
- (2) Libur semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan komite sekolah dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun ajaran.

BAB VII PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1448 H.;
- (2) Ketentuan awal bulan Ramadan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan keputusan pemerintah;
- (3) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi pengalaman belajar yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan;
- (4) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari efektif fakultatif atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) pengalaman belajar dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;
- (6) Selain pengalaman belajar, selama bulan Ramadan diharapkan satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama;
- (7) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan enam hari setelah libur hari besar dan bersamaan

- dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1448 H.;
- (8) Ketentuan tentang Hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) disesuaikan dengan keputusan pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Pamekasan;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor **400.3/1056/432.301/2025** tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2025/2026 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 10 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Akhmad Basri Yulianto, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196807311998031002

**HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK PAUD, SD DAN SMP SEDERAJAT (6 HARI BELAJAR)**

NO.	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	JULI 2026					LU							LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16	17	
2	AGUSTUS 2026	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	30	LU	LHB	31	32	33	34	35	LU	36	LHB	37	38	39	40	LU	41	
3	SEPTEMBER 2026	42	43	44	45	46	LU	47	48	49	50	51	52	LU	53	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	66	67		
4	OKTOBER 2026	68	69	70	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	80	81	82	LU	83	84	85	86	87	88	LU	89	90	91	92	93	94	
5	NOPEMBER 2026	LU	95	96	97	98	99	100	LU	101	102	103	104	105	106	LU	107	108	109	110	111	112	LU	113	114	115	116	117	118	LU	119		
6	DESEMBER 2026	120	121	122	123	124	LU	125	126	127	128	129	130	LU	131	132	133	134	135	136	LU	137	138	139	CB	LHB	LS1	LU	LS1	LS1	LS1	LS1	
7	JANUARI 2027	LHB	LS1	LU	1	LHB	2	3	4	5	LU	6	7	8	9	10	11	LU	12	13	14	15	16	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU	
8	PEBRUARI 2027	24	25	26	27	28	LHB	LU	KPP	KPP	KPP	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU				
9	MARET 2027	44	45	46	47	48	49	LU	LHR	LHB	LHB	LHB	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	50	51	52	LU	53	54	55	56	LHB	57	LU	58	59	60	
10	APRIL 2027	61	62	63	LU	64	65	66	67	68	69	LU	70	71	72	73	74	75	LU	76	77	78	79	80	81	LU	82	83	84	85	86		
11	MEI 2027	LHB	LU	87	88	89	LHB	90	91	LU	92	93	94	95	96	97	LU	LHB	98	99	LHB	100	101	LU	102	103	104	105	106	107	LU	108	
12	JUNI 2027	LHB	109	110	111	112	LHB	113	114	115	116	117	118	LU	119	120	121	122	123	124	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LS2	LS2	LS2		
13	JULI 2027	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU							LU							

KETERANGAN :

LHB	: Libur Hari Besar
LU	: Libur Umum
LS1	: Libur Semester 1*
LS2	: Libur Semester 2*

KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa
LHR	: Libur Sekitar Hari Raya
CB	: Cuti Bersama
MPLS	: Bagi Murid Baru

Hari Efektif Semester Ganjil	: 139 hari
Hari Efektif Semester Genap	: 124 hari

*Libur Semester untuk murid

Libur Hari Besar

17 Agustus 2026	: HUT Republik Indonesia
25 Agustus 2026	: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2026	: Hari Raya Natal
1 Januari 2027	: Tahun Baru Masehi
5 Januari 2027	: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
6 Februari 2027	: Tahun Baru Imlek
9 Maret 2027	: Hari Raya Nyepi
10-11 Maret 2027	: Hari Raya Idul Fitri

26 Maret 2027	: Wafat Isa Almasih
28 Maret 2027	: Hari Paskah
1 Mei 2027	: Hari Buruh Internasional
6 Mei 2027	: Kenaikan Isa Al Masih
17 Mei 2027	: Hari Raya Idul Adha
20 Mei 2027	: Hari Raya Waisak
1 Juni 2027	: Hari Lahir Pancasila
6 Juni 2027	: Tahun Baru Hijriyah

Cuti Bersama
24 Desember 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

UNTUK PAUD, SD, DAN SMP

JULI 2026

M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

AGUSTUS 2026

M		2	9	16	23	30
S		3	10	17	24	31
S		4	11	18	25	
R		5	12	19	26	
K		6	13	20	27	
J		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	

SEPTEMBER 2026

M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

OKTOBER 2026

M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

NOPEMBER 2026

M	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24		
R	4	11	18	25		
K	5	12	19	26		
J	6	13	20	27		
S	7	14	21	28		

DESEMBER 2026

M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

JANUARI 2027

M		3	10	17	24	31
S		4	11	18	25	
S		5	12	19	26	
R		6	13	20	27	
K		7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	

PEBRUARI 2027

M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	
S	2	9	16	23	
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

MARET 2027

M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	31
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

APRIL 2027

M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

M E I 2027

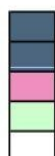
M		2	9	16	23	30
S		3	10	17	24	31
S		4	11	18	25	
R		5	12	19	26	
K		6	13	20	27	
J		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	

JUNI 2027

M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

JULI 2027

M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31



Libur Semester I

Libur Semester II

Libur Hari Besar

Kegiatan Permulaan Puasa/Libur sekitar Hari Raya

: 9 hari (26 Desember 2026 s.d. 3 Januari 2027)

: 21 hari (21 Juni s.d. 11 Juli 2027)

: 3 hari (8 - 10 Februari 2027) / 6 hari (8, 12 - 17 Maret 2027)

Hari Efektif Sekolah :

Semester I : 139 hari

Semester II : 124 hari

Libur Hari Besar

17 Agustus 2026	: HUT Republik Indonesia	6 Februari 2027	: Tahun Baru Imlek	1 Mei 2027	: Hari Kenaikan Isa Al Masih
25 Agustus 2026	: Maulid Nabi Muhammad SAW	9 Maret 2027	: Hari Raya Nyepi	6 Mei 2027	: Kenz Hari Raya Idul Adha
25 Desember 2026	: Hari Raya Natal	10-11 Maret 2027	: Hari Raya Idul Fitri	17 Mei 2027	: Hari Hari Raya Waisak
1 Januari 2027	: Tahun Baru Masehi	26 Maret 2027	: Wafat Isa Almasih	20 Mei 2027	: Hari Hari Lahir Pancasila
5 Januari 2027	: Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW	28 Maret 2027	: Hari Paskah	1 Juni 2027	: Hari Tahun Baru Hijriyah
				6 Juni 2027	: Tahun Baru Hijriyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

